



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMANUS TARANTEIN, Tempat/Tanggal Lahir: Tual/12 Februari 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Guru SMK Negeri Tual, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Taar - Kota Tual, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada FRIBEN HERWAWAN, SH., MEKY H. IHALAUW, SH., JOHANIS LETSOIN, SH., YEHESKEL REFAN, SH., BAKRI RETTOB, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada “LAW OFFICE” FRIBEN HERWAWAN, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa No. 105/FHP&P/SK-K/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018, sebagai ----- **Penggugat;**

melawan:

1. **ZULKIFLI RAHAJAAN, SE**, Tempat/Tanggal Lahir: Tual/28 April 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Anggota DPRD Kota Tual, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Dusun Mangon, Kec. Dullah Utara - Kota Tual, yang dalam perkara ini telah memberikan surat kuasa kepada H. ABDUL HALIK ROROA, SH. M.Hum, dan DAHLAN RENGIRURYAAN, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Law Office HI. ABDUL HALIK ROROA, SH. M.Hum dan Rekan, beralamat di Jln. Baldu Hadat No.66 Desa Mangon, Kec. Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:48/ADV/SK-AHR/XI/2018, tanggal 14 November 2018, sebagai -----

Tergugat I;

2. **Drs. HAJI HUSEIN RAHAJAAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Larat/14 Maret 1941, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Ketua Yayasan AL IKLAS, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jl. Pattimura Desa Tual, Kec. Dullah Selatan- Kota Tual, yang dalam perkara ini telah memberikan surat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada H. ABDUL HALIK ROROA, SH. M.Hum, dan DAHLAN RENGIRURYAAN, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Law Office HI. ABDUL HALIK ROROA, SH. M.Hum dan Rekan, beralamat di Jln. Baldu Hadat No.66 Desa Mangon, Kec. Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:49/ADV/SK-AHR/XI/2018, tanggal 14 November 2018, sebagai ----- **Tergugat II;**

3. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kanwil Pertanahan Provinsi Maluku Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara**, yang beralamat di Kecamatan Kei Kecil, Jl. Soekarno Hatta, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai ----- **Turut Tergugat I;**

4. **Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kanwil Agama Provinsi Maluku Cq. Kantor Agama Kota Tual Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual**, yang beralamat di Jl. Baldu Wahadat/Tanah Putih Bawah, sebagai ----- **Turut Tergugat II;**

5. **Tua-Tua Adat Rahan Korbib Tual, ACHMAD TAMHERWARIN, SH.**, yang beralamat di Desa Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sebagai ----- **Turut Tergugat III;**

6. **Tua-Tua Adat Rahan Ifak Taar, ACHMAD TAMHERWARIN, SH.**, yang beralamat di Desa Taar, Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sebagai ----- **Turut Tergugat IV;**

7. **Notaris HENGKY TENGKO, SH.**, yang beralamat di Jl. Kenanga No.47 Langgur - Maluku Tenggara, sebagai ----- **Turut Tergugat V;**

8. **Ketua Yayasan AL-IKLAS Drs. Haji HUSAIN ACHMAD RAHAJAAN**, beralamat di Jl. Pattimura, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai ----- **Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi, tertanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tual, Nomor: W27-U3/1295/HK.02/1/2018, tertanggal 12 Desember 2018 dan Nomor: W27-U3/1295/HK.02/1/2018, tertanggal 25 Januari 2019, Perihal Mohon Disetor Tambahan Panjar Biaya Perkara, yang pada pokoknya menyatakan biaya perkara dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, tinggal Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga perlu ditambah kembali panjar biaya perkara tersebut, tetapi sampai sekarang belum juga dilakukan penambahan biaya perkara, sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada Majelis Hakim juga telah menerima Surat No. 15/FH & P/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 dan diterima Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2019, Perihal Pernyataan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, yang pada pokoknya Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, menyatakan mencabut kembali Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dan saat ini telah memasuki tahap Mediasi (upaya damai), dan pernyataan pencabutan ini diambil atas dasar kesepakatan dengan Penggugat Prinsipal HERMANUS TARANTEIN;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 dengan acara Pembacaan Gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat kembali menegaskan dan membenarkan perihal surat pencabutan perkara tersebut dan juga menyatakan bahwa Penggugat Prinsipal tidak dapat lagi menambah panjar biaya perkara dikarenakan Penggugat Prinsipal sedang terkena musibah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru sampai pada tahap Pembacaan Gugatan dan Gugatan Penggugat pun belum juga dibacakan dipersidangan, sehingga belum ada tanggapan berupa Jawaban dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual, untuk mencoret perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, dari register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya dan gugatan perkara ini di cabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim harus membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, RBg., dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mencabut gugatan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mencoret perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari ini, Kamis, Tanggal 14 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	200.000,00
- Panggilan Penggugat	Rp	825.000,00
- Panggilan Tergugat.....	Rp.	2.109.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Jumlah	Rp.2..500.000,00	(dua juta lima ratus ribu rupiah)